

ABSTRAK

Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya digunakan kepada pemerintah, sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebut dialamatkan kepada KPU yang merupakan lembaga di luar pemerintah dan bergerak independen. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Kinerja KPU selama proses penggelaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini, karena kita ketahui bersama bahwa KPU mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPU.

ABSTRACT

The right to inquiry is the DPR's right to conduct an investigation into the implementation of a law and/or government policy relating to important, strategic matters and having a broad impact on the life of society, nation and state which is alleged to be in conflict with statutory regulations. The use of this right is usually applied to the government, so it becomes a mistake when the right to inquiry is addressed to the KPU, which is an institution outside the government and operates independently. This effort is also a form of bringing the law enforcement process into the political process. However, looking at the main reason for using the right of inquiry is to find out how the KPU actually performed during the process of holding the 2024 Presidential and Vice Presidential elections, because we all know that the KPU received a good assessment from the public. However, this does not mean that the principles of transparency and accountability no longer need to be considered, or that supervision is no longer necessary. Moreover, it is related to the implementation of the KPU's main duties and functions.